

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1) dalam buku perpajakan edisi revisi.

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Dalam buku Mohammad Zain (2006 : 67) pengertian perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official*

*assessment system* menjadi *self assessment system* yang sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dalam *official assessment system* ini, peran wajib pajak adalah pasif, yaitu hanyalah menunggu ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketetapan nya adalah jumlah besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses penghitungan tersebut yang membuat masyarakat lama kelamaan merasa enggan dan menghindari petugas fiskus. Setelah diadakannya tax reform dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga mengubah sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menjadi *Self Assessment System*. *Self Assesment* merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak, yang diterapkan di Amerika, Jepang, juga di Hindia Belanda dahulu, dalam sistem ini penghitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif (Pramudya, 2011). *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2003). Sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2009).

Sistem *self assessment* yang menggantikan sistem perpajakan sebelumnya, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan

sendiri utang pajaknya Sehingga, peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan. Kewenangan petugas pajak yang dominan pada sistem yang lain, bisa direduksi (Fitri Damayanti,2012). Dalam *Self Assesment System*, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat membayar dan kedisiplinan (Nur Kamila,2010).

Keberhasilan pelaksanaan *self assesment sistem* sangat ditentukan oleh bagaimana aparat pajak dan wajib pajak mengimplementasikannya. (Dahlan Zainuddin,2002). Fungsi pemerintah dalam hal ini DJP adalah memfasiltasi agar system berjalan dengan baik (Jhon Hutagaol,2007). Masih menurut Jhon Hutagaol DJP memainkan perannya dengan memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissessmination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*) apabila ketiga fungsi diatas dapat dilaksanakan secara bersamaan secara optimal maka kepatuhan sukarela (*volountarily compliance*) wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan menerima haknya di bidang perpajakan akan meningkat hasilnya akan meningkatkan *tax coverage ratio* dan sekaligus penerimaan pajak. (Jhon Hutagaol,2007)

Selain peran dari aparat pajak dan DJP penerapan *self assesment sistem* tidak terlepas dari karakteristik wajib pajak, karakteristik wajib pajak terkait dengan penerapan *self assesment sistem* dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis penghasilan, tingkat penghasilan dan lama/masa kerja (Purwantini,2004). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, wajib pajak berpendidikan rendah cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan

Sebaliknya, wajib pajak yang berpendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap perlawanan aktif karena mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik, sehingga dapat melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak bahkan bermain di dalamnya (Purwantini,2004).

Semakin lama seorang bekerja, maka orang tersebut memiliki pemahaman yang cukup artinya, seseorang akan cenderung bersikap positif, sehingga memiliki kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat menerapkan *self assessment system* dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Robbins,2003). Dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat atau wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan pengumpulan pajak (Jhon Hutagaol,2007).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000). Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

Dari permasalahan diatas, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja karena peneliti menemukan permasalahan. Jika dilihat dari data awal yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, terdapat penurunan capaian penerimaan dari WPOP yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu juga, masih banyak sekali masyarakat yang belum memahami bagaimana cara perhitungannya sendiri. Aspek perilaku lebih ditekankan pada penelitian ini karena jika masyarakat lebih memahami arti dari *self assessment system* maka penerapan *self assessment system* akan lebih efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti dalam Mustikasari,2004). Jadi, untuk mendukung keefektifan penerapan *self assessment system*, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

Peneliti melakukan wawancara dengan I Made Gunartha selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Singaraja dan mengatakan bahwa *self assessment system* itu berhubungan dengan kemanusiaan yang lebih mementingkan tentang kepuasan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman dan tidak terbebani dalam membayar pajak. Ia mengatakan penerapan sistem *selfassessment* ini tentunya masih banyak sekali wajib pajak yang belum memahami cara penghitungan pajaknya sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut, ada *Account Representative* (AR) yang akan membantu wajib pajak dalam penghitungan dan juga akan diberikan konsultasi berlanjut. Sejauh ini,

semenjak diterapkannya sistem *self assesment*, tentu ada progres yang dirasakan seperti wajib pajak lebih memiliki tanggung jawab dalam membayar kewajibannya, wajib pajak lebih bersifat aktif dan mau tidak mau wajib pajak akan terdorong untuk memahami sistem perpajakan yang berlaku, meskipun masih ada saja wajib pajak enggan melaporkan SPT, jika hal itu terjadi maka pihak perpajakan akan melayangkan surat imbauan dan melakukan visit kepada wajib pajak yang menunggak. Apabila wajib pajak memiliki permasalahan terkait pelaporan pajaknya, maka pengadilan yang akan mengambil alih langsung tindakannya seperti penyitaan barang-barang bernilai untuk melunasi tunggakan pajaknya. Namun, walaupun sudah diterapkannya *Self Assessment System*, tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih sangatlah kurang, dapat dibuktikan dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak**  
**Pratama Singaraja.**

KETERANGAN	2016	2017	2018
<b>Target Penerimaan</b>	384.889.442.008	363.911.417.007	331.037.240.000
<b>Capaian Penerimaan</b>	286.164.367.259	267.622.722.672	221.105.353.211
Capaian penerimaan dari WPOP	84.456.247.265	69.188.105.043	65.393.826.760
<b>Total Wajib Pajak Terdaftar</b>	73.300	79.406	87.159
Total Wajib Pajak OP terdaftar	70.592	76.499	83.548

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja,2018

Jika dilihat dari tabel 1, capaian penerimaan dari wajib pajak orang pribadi dari tahun 2016 hingga 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Capaian

ini juga tidak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditentukan. Di tahun 2016, capaian penerimaan dari wajib pajak orang pribadi sebesar 84.456.247.265, namun di tahun 2017 terjadi penurunan drastis sebesar 69.188.105.043. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi akan pentingnya membayar pajak meskipun pemerintah sudah membuat suatu terobosan dengan diterbitkannya sistem baru yaitu *Self Assessment System*, tetap saja terjadi penurunan capaian penerimaan WPOP dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang berjudul, **“PENGARUH KESADARAN PAJAK (*TAX CONSCIOUSNES*), KEJUJURAN PAJAK (*TAX HONESTY*), DAN KEDISIPLINAN PAJAK (*TAX DISCIPLINE*) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DI KPP PRATAMA SINGARAJA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Sistem *self assessment* yang dianut Indonesia mengharuskan wajib pajak untuk aktif dalam memahami peraturan dan mengerjakan kewajibannya sendiri.
2. Setiap wajib pajak belum tentu dapat membayar konsultan atau menanyakan ketentuan kepada fiskus karena kendala dana dan jarak.
3. Sistem *self assessment* ini menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan seperti *tax rearrange*, *tax avoidance*, serta *tax evasion*.
4. Masih rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak mengerti bagaimana tata cara perhitungan pajaknya.



5. Selain itu, pada system ini juga timbul celah untuk melakukan kecurangan dari wajib pajak itu sendiri karena tidak melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi, maka penelitian ini membatasi permasalahan pada Pengaruh Kesadaran Pajak (*Tax consciounes*), Kejujuran Pajak (*Tax honesty*), dan Kedisiplinan Pajak (*Tax discipline*) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap penerapan *Self Assessmment System* di KPP Pratama Singaraja.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak (*tax consciounes*) wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessmment System* di KPP Pratama Singaraja ?
2. Bagaimana pengaruh kejujuran pajak (*tax honesty*) wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessmment System* di KPP Pratama Singaraja?
3. Bagaimana pengaruh kedisiplinan pajak (*tax discipline*) wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessmment System* di KPP Pratama Singaraja?

4. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak (*tax consciounes*), kejujuran pajak (*tax honesty*), dan kedisiplinan pajak (*tax discipline*) wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran pajak (*tax consciounes*) wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kejujuran pajak (*tax honesty*) wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedisiplinan pajak (*tax discipline*) wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran pajak (*tax consciounes*), kejujuran pajak (*tax honesty*), dan kedisiplinan pajak (*tax discipline*) wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini secara teoritis dan secara praktis yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang bagaimana Pengaruh Kesadaran Pajak (*Tax consciousness*), Kejujuran Pajak (*Tax honesty*), dan kedisiplinan Pajak (*Tax discipline*) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait Pengaruh Kesadaran Pajak (*Tax consciousness*), Kejujuran Pajak (*Tax honesty*), dan kedisiplinan Pajak (*Tax discipline*) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja.

### b. Bagi KPP Singaraja

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Pengaruh Kesadaran Pajak (*Tax consciousness*), Kejujuran Pajak (*Tax honesty*), dan kedisiplinan Pajak (*Tax discipline*) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja.

### c. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan wajib pajak demi melancarkan pembangunan negara khususnya di wilayah Singaraja.